



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
NOMOR 77.A TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan regulasi kehalalan produk di Wilayah Kalimantan Selatan, perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
  - b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dinilai cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus Lembaga Pemeriksa Halal dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
  8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.11/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemeriksa Halal bertugas:  
1. Melaksanakan regulasi tentang jaminan produk halal di Wilayah Kalimantan Selatan;  
2. Menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
NOMOR 767A TAHUN 2024  
TANGGAL 0 OKTOBER 2024  
TENTANG  
PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA  
PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
TAHUN 2024

No	Nama	Gol	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.	IV	Ketua Dewan Pengarah
2.	Dr. Irfan Noor, M. Hum.	IV	Anggota Dewan Pengarah
3.	Khairunnisa, S.Pd., M.Pd.	III	Kepala Lembaga Pemeriksa Halal
4.	Trining Puji Astutik, S.Si., S.Pd., M.Pd.	III	Sekretaris Lembaga Pemeriksa Halal
5.	Ardian Trio Wicaksono, S.Si., M.Pd.	X	Koordinator Audit
6.	Iqbal Haitami, S.T., M. Eng.	X	Koordinator Administrasi dan Keuangan
7.	Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H	III	Koordinator Pendaftaran dan Informasi
8.	Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	III	Koordinator Laboratorium Pengujian Halal
9.	Helda Rahmawati, S.Si., M.Pd.	III	Koordinator Bisnis dan Marketing
10.	Dr. Hj. Zulpa Makiah, M.Ag.	III	Koordinator SDM Syariah
11.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk.	III	SDM Syariah
12.	Supian Sauri, S.E.I., M.E.	III	SDM Syariah




REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
NOMOR 767, A TAHUN 2024  
TANGGAL 9 OKTOBER 2024  
TENTANG  
PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
PERIODE 2024-2025



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
NOMOR 767-A TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan regulasi kehalalan produk di Wilayah Kalimantan Selatan, perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
  - b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dinilai cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus Lembaga Pemeriksa Halal dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
  8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.11/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemeriksa Halal bertugas:  
1. Melaksanakan regulasi tentang jaminan produk halal di Wilayah Kalimantan Selatan;  
2. Menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

  
MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
NOMOR 767.A TAHUN 2024  
TANGGAL 9 OKTOBER 2024  
TENTANG  
PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA  
PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
TAHUN 2024


No	Nama	Gol	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.	IV	Ketua Dewan Pengarah
2.	Dr. Irfan Noor, M. Hum.	IV	Anggota Dewan Pengarah
3.	Khairunnisa, S.Pd., M.Pd.	III	Kepala Lembaga Pemeriksa Halal
4.	Trining Puji Astutik, S.Si., S.Pd., M.Pd.	III	Sekretaris Lembaga Pemeriksa Halal
5.	Ardian Trio Wicaksono, S.Si., M.Pd.	X	Koordinator Audit
6.	Iqbal Haitami, S.T., M. Eng.	X	Koordinator Administrasi dan Keuangan
7.	Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H	III	Koordinator Pendaftaran dan Informasi
8.	Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	III	Koordinator Laboratorium Pengujian Halal
9.	Helda Rahmawati, S.Si., M.Pd.	III	Koordinator Bisnis dan Marketing
10.	Dr. Hj. Zulpa Makiah, M.Ag.	III	Koordinator SDM Syariah
11.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk.	III	SDM Syariah
12.	Supian Sauri, S.E.I., M.E.	III	SDM Syariah

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

  
MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
NOMOR 767.A TAHUN 2024  
TANGGAL 9 OKTOBER 2024  
TENTANG  
PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
PERIODE 2024-2025



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

  
MUJIBURRAHMAN